



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 125**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 125 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008**

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
4. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan

dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin usaha angkutan dan izin trayek.

5. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor,
6. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah NJKB diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKBRB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
12. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung berdasarkan perkalian dua unsur pokok yaitu NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB berdasarkan NJKB.
- (3) NJKB Stp bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Nilai Jual Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran H Peraturan ini.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat f) sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor;
 - c. jenis/ penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00 ;
 - b. mobil barang / beban, sebesar 1,30.
- (3) Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor rubah bentuk adalah hasil penjumlahan antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor bentuk awal sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran I dengan Nilai Jual Rubah Bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kendaraan Bermotor yang mengalami rubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari :
 - a. Selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami rubah bentuk sepanjang tercantum dalam NJKB;
 - b. NJKB Rubah Bentuk, apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami rubah bentuk tidak tercantum dalam NJKB.
- (4) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (5) Dasar pengenaan tambahan BBN-KB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin yaitu Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (6) Nilai Jual Mesin Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut;
 - a. mesin dengan isi cylinder 2.500 cc, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi cylinder 2.501 cc sampai dengan

5.000 cc sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- c. mesin dengan isi cylinder 5,001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d. mesin dengan isi cylinder diatas 10.000 cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Ketentuan jenis, merek dan type diatur sebagai berikut :
 - a. Jenis, merek dan type yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) dibawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan merek, type, isi sylinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
 - b. Jenis, merek dan type yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dengan ketentuan :
 - 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku.

- (2) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dasar Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 8 dan kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. sebesar 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. sebesar 0/5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9

Tarif BBN-KB ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan pertama;
- b. sebesar 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar atas penyerahan pertama;
- c. sebesar 1% (satu persen) untuk penyerahan kedua dan selanjutnya;

- d. sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar atas penyerahan kedua dan selanjutnya;
- e. sebesar 0/1% (nol koma satu persen) untuk penyerahan karena warisan;
- f. sebesar 0/03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar atas penyerahan karena warisan;
- g. tarif Bea Balik Nama atas Mesin Pengganti ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

- (1) PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp. 500.000/- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng ditetapkan sebesar PKB kendaraan penariknya.

Pasal 11

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 11 Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk tambahan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 27 Oktober 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 27 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 125